



PUTUSAN

NOMOR 263/Pdt.G/2018/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. MS, tanggal 15 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2014 di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Hal. 1, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 096/12/X/2014, tanggal 10 Oktober 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 31 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 30 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 2 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 10 bulan tidak ada yang berusaha untuk berkumpul kembali;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun 10 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 2, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin membina rumah tangga bersama Penggugat, upaya damai dari majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Januari 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- pada posita angka 2 bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar perjudohan, akan tetapi tidak ada penolakan baik dari Penggugat maupun Tergugat atas perjudohan tersebut;
- pada posita angka 4 ada kesalahan ketik, sebenarnya Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan suami istri (qabla dukhul) karena Penggugat tidak dapat menyukai dan menerima Tergugat menjadi suami Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 1 dan 2 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 3 benar, akan tetapi selama kurun waktu 2 tahun tersebut Tergugat sering pulang-pergi ke rumah orangtua Tergugat, dan jika di rumah orang tua Penggugat, Tergugat biasanya menginap sekitar 2 malam untuk menghargai mertua Tergugat, namun Tergugat dan Penggugat selalu tidur terpisah dan kondisi itu selama

Hal. 3, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun Tergugat jalani karena Tergugat masih berharap Penggugat berubah pikiran dan mau menerima Tergugat sebagai suaminya;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4 benar. Pada awal pernikahan Tergugat dan Penggugat tidur dalam satu kamar hanya 1 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Penggugat karena Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat dengan alasan tidak suka kepada Tergugat, dan Pemohon kadang tidur di luar kamar, bahkan Penggugat pernah lari ketika Tergugat mencoba mengajak Penggugat berhubungan suami istri;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5 tidak semuanya benar, Tergugat memang pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 27 Januari 2017 dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun itu bukan tanpa alasan, akan tetapi hal itu Tergugat lakukan karena orang tua Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat mau bunuh diri dan lebih baik mati daripada mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 6 tidak benar, karena sebenarnya Tergugat ingin menjemput Penggugat dan mengajak Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat apabila Penggugat sudah berubah pikiran dan bisa menyukai dan menerima Tergugat sebagai suaminya, akan tetapi Tergugat menahan diri karena khawatir Penggugat akan kembali mencoba untuk bunuh diri;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 7 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 8 benar, keluarga Tergugat dan Penggugat pernah 1 (satu) kali bermusyawarah;
- Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat posita angka 9, pada dasarnya Tergugat tetap ingin membina rumah tangga bersama Penggugat, namun jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat mengajukan gugatan balik/rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan

Hal. 4, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, uang hantaran (*panai'*) yang Tergugat berikan adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang hantaran (*panai'*) tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Muara Sabak agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang hantaran (*panai'*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut Penggugat menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Jawaban Dalam Rekonvensi

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang hantaran (*panai'*) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak sanggup mengembalikannya karena uang tersebut sudah habis dipakai buat pesta pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup mengembalikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat dalam konvensi dan jawaban Penggugat dalam rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dalam konvensi secara lisan tetap dengan jawaban semula dan replik dalam

Hal. 5, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi secara lisan Penggugat Rekonvensi mengurangi tuntutananya menjadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi tetap dengan jawaban dalam rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 096/12/X/2014, tanggal 10 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.) dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi 1 Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar perijodohan, namun tidak ada yang keberatan baik Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak pada saat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lebih kurang 3 bulan di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

Hal. 6, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidur masih dalam satu kamar, namun Penggugat pernah cerita bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri karena Tergugat tidak mampu melakukannya dan terhadap masalah ini saksi pernah menyarankan Penggugat agar membawa Tergugat berobat, namun saksi tidak tahu apakah dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak pernah mendengar cerita tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah uang *panai'* (hantaran) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan saksi juga tidak pernah mendengar ada keributan antara kedua belah pihak keluarga tentang masalah uang *panai'* (hantaran);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena hendak bekerja, namun ternyata Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 Oktober 2014;

Hal. 7, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar perijodohan, namun tidak ada yang keberatan dari Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak pada saat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 3 bulan sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya terlihat rukun, namun setelah 3 bulan hidup bersama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, saksi hanya tahu bahwa Tergugat tidak pernah terlihat tinggal bersama Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah Penggugat dan Tergugat yang belum pernah melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah uang panai (hantaran) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua belah pihak keluarga pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah keluarga Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Tergugat karena saksi masih ada hubungan sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar perijodohan, namun tidak ada paksaan kepada Penggugat dan Tergugat, dan pada saat saksi ikut melamarkan Penggugat, Penggugat menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak pada saat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, saksi tidak ingat berapa lamanya dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua belah pihak keluarga pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.

Saksi

2 Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah sepupu Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Tergugat sejak 1 (satu) minggu yang lalu setelah saksi melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



- Bahwa saksi tidak tahu tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat datang kepada saksi dan menceritakan bahwa Tergugat telah digugat cerai oleh Penggugat, Tergugat merasa dirugikan karena Tergugat telah memberikan uang panai (hantaran) sebagai syarat untuk menikahi Penggugat, namun setelah menikah Penggugat selalu menolak saat diajak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat malah Penggugat selalu mengatakan bahwa Tergugat tidak normal sehingga tidak mampu melakukan hubungan suami istri, oleh karena itu Tergugat meminta agar Penggugat mengembalikan uang panai (hantaran) yang telah Tergugat berikan;
- Bahwa 1 (satu) minggu yang lalu saksi dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat menemui Penggugat beserta orang tua Penggugat untuk melakukan mediasi, dalam mediasi tersebut Penggugat mengatakan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak suka kepada Tergugat dan karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Tergugat membantah jika Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri dan Tergugat menyampaikan apabila Penggugat tetap bersikeras berpisah dengan Tergugat, Tergugat meminta agar uang panai (hantaran) dikembalikan dan apabila tidak dipenuhi Tergugat berencana melaporkan Penggugat ke pihak berwajib karena Tergugat merasa telah ditipu oleh Penggugat. Menyikapi keinginan Tergugat tersebut, orang tua Penggugat ingin menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat dengan beritikad mengembalikan sebagian dari uang panai (hantaran), namun Tergugat menolaknya. Kemudian saksi datang lagi ke rumah orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat menyampaikan hanya sanggup mengembalikan uang panai (hantaran belanja) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Tergugat tidak mau menerima jika hanya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 10, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Tergugat, kedua belah pihak keluarga juga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya semula dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan tuntutan nya semula dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. yang dipilih atas kesepakatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akan tetapi

Hal. 11, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Januari 2018, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan dalam gugatannya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 sampai sekarang, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah Tergugat Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk berkumpul kembali;
- Bahwa sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal secara terpisah yang telah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun 10 bulan, selama itu pula antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat Konvensi telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Adapun bantahan Tergugat Konvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memang pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 27 Januari 2017 dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, hal itu Tergugat lakukan karena orang tua Penggugat mengatakan kepada

Hal. 12, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa Penggugat mau bunuh diri dan lebih baik mati daripada mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

- Bahwa sebelum tanggal 27 Januari 2017 tersebut Tergugat masih sering pulang-pergi dari rumah orangtua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, dan jika ke rumah orang tua Penggugat, biasanya Tergugat menginap sampai 2 malam untuk menghargai orang tua Penggugat, namun Tergugat dan Penggugat tidur terpisah karena Penggugat tidak mau tidur dengan Tergugat, dan kondisi itu Tergugat jalani sampai 2 tahun karena Tergugat masih berharap Penggugat berubah pikiran untuk menerima Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidur dalam satu kamar hanya 1 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Penggugat karena Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat dengan alasan tidak suka kepada Tergugat, dan kadang Penggugat tidur diluar kamar, bahkan Penggugat pernah lari ketika Tergugat mencoba mengajak Penggugat berhubungan suami istri;
- Bahwa Tergugat pernah berniat ingin menjemput Penggugat dan mengajak Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat apabila Penggugat sudah berubah pikiran dan bisa menerima Tergugat sebagai suaminya, akan tetapi Tergugat menahan diri karena khawatir Penggugat akan kembali mencoba untuk bunuh diri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Konvensi tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Hal. 13, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengenai perceraian, maka untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan majelis hakim, maka Penggugat Konvensi diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 di Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat Konvensi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi bertengkar Tergugat Konvensi, saksi 1 dan saksi 2 hanya mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dari cerita Penggugat Konvensi, namun menurut sepengetahuan saksi 1 Penggugat Konvensi tidak tinggal bersama lagi

Hal. 14, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Konvensi sejak bulan Januari 2017 sedangkan menurut saksi 2 Penggugat Konvensi tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat Konvensi sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat Konvensi tidak melihat adanya pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun kedua saksi melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal bersama lagi, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000, tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain terutama mengenai telah pisah rumahnya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Tergugat Konvensi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka

Hal. 15, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Konvensi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, saksi 1 dan saksi 2 hanya mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dari cerita Tergugat Konvensi, saksi 1 dan saksi 2 hanya tahu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama, namun saksi 1 dan saksi 2 tidak mengetahui sejak kapan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal bersama lagi, namun saksi 2 ikut memediasi mengenai uang panaik;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Tergugat Konvensi tidak melihat adanya pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dan kedua saksi hanya tahu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal bersama lagi, namun saksi 1 dan saksi 2 tidak mengetahui sejak kapan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal bersama lagi, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000, tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat Konvensi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 16, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat Konvensi telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Konvensi menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal bersama lagi menurut saksi 1 Penggugat Konvensi sejak bulan Januari 2017 sedangkan menurut saksi 2 Penggugat Konvensi sejak 4 tahun yang lalu, sedangkan kedua saksi Tergugat Konvensi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal bersama, namun dari gugatan Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi, pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 di Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pecah dimana Penggugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat Konvensi sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang;
- Bahwa sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Penggugat Konvensi menyatakan sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat Konvensi, serta berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi dan

Hal. 17, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi keduanya belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan masing-masing mengemukakan alasan yang berbeda yang tidak dapat dibuktikan oleh keduanya, dari hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalidzhan*", perjanjian suci, yang untuk

Hal. 18, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak (in casu salah satu pihak) telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat Konvensi untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat Konvensi, akan tetapi Penggugat Konvensi menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat Konvensi dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi dan telah pula ditempuh proses mediasi namun tidak berhasil mencapai perdamaian, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat Ar-Ruum ayat 21 di atas dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana terungkap dalam fakta di atas, maka tujuan perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Hal. 19, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang mempunyai korelasi dengan rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang hantaran (*panai'*) yang telah diberikan sebelum pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang hantaran (*panai'*) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia mengembalikannya karena uang tersebut sudah habis dipakai buat pesta pernikahan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup mengembalikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 20, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menurunkan besaran tuntutananya mengenai uang hantaran (*panai'*) menjadi Rp. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menanggapi mengenai uang hantaran (*panai'*) tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang uang hantaran (*panai'*) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *uang panai'* adalah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya. *Uang panai'* ini tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat dan terutama bagi suku Bugis hal itu terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan dari uang hantaran (*panai'*), adalah agar terlaksananya pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal mana pernikahan antara keduanya telah terlaksana, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terjadi wanprestasi, dalam hal ini dan juga tidak terbukti ada perjanjian tertulis antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai kewajiban mempelai wanita untuk mengembalikan uang hantaran/*panai'* jika terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri (*qabla dukhul*), karena uang hantaran/*panai'* tidak sama dengan mahar, karena mahar disebutkan dalam akad nikah dan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mahar dapat dikembalikan separoh apabila terjadi perceraian sebelum terjadi kumpul/hubungan suami istri (*qabla dukhul*) berbeda halnya dengan uang hantaran/*panai'*;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa hakim/hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun mengenai uang *panai'* dalam adat bugis yang

Hal. 21, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikembalikan jika terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri (*qabla dukhul*) menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat diterapkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak yang masyarakatnya heterogen dan terdiri dari berbagai macam suku, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai uang hantaran (*panai'*) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak berlandaskan hukum dan harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1440 H, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis

Hal. 22, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 H. dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

ttd.

Hakim

Ayeb Soleh, S.H.I.

ttd.

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 23, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp500.000,00
4. Biaya Redaksi Muara Sabak, 02 April 2019
5. Biaya Meterai Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,
Jumlah -----
(lima ratus sembilan pu

Dakardi, S. Ag., M. Sy.

Hal. 24, Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.MS